

Penetapan Rekapitulasi Daftar Pemilih Sementara (DPS) Kabupaten Tulang Bawang Barat Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024

2023

Kpt 243 Tahun 2023, 5 HLM

Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tulang Bawang Barat Nomor 242 Tahun 2023 Penetapan Rekapitulasi Daftar Pemilih Sementara (DPS) Kabupaten Tulang Bawang Barat Provinsi Lampung Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024

ABSTRAK : Bahwa Untuk Melaksanakan Ketentuan Pasal 47 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2023 Tentang tentang Penyusunan Daftar Pemilih dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Sistem Informasi Data Pemilih, yang menyatakan bahwa komisi pemilihan umum kabupaten/kota melakukan Rekapitulasi dan menetapkan Daftar Pemilih Sementara;

Maka Perlu Ditetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tulang Bawang Barat Tentang rekapitulasi daftar pemilih sementara tingkat kabupaten/kota dalam Pemilihan Umum tahun 2024;

Dasar hukum keputusan ini adalah UU No 7 Tahun 2017; PKPU No 8 Tahun 2019; PKPU No 3 Tahun 2022; PKPU No. 7 Tahun 2023; Keputusan KPU No 27 Tahun 2023 Berita Acara Pleno KPU Kabupaten Tulang Bawang Barat Nomor 141/PK.01.BA/1812/2023

Keputusan Kpu Tulang Bawang Barat Ini Diatur Tentang rekapitulasi daftar pemilih sementara Kabupaten Tulang Bawang Barat Provinsi Lampung Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024.

CATATAN :

- Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan, tanggal 5 April 2023
- Lampiran 1 Halaman

